

























penanggulangan berbagai persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana serta sanksi-sanksinya (jarimah) dan pemeliharaan terhadap perangkat-perangkat kepentingan umum. Hak-hak Allah SWT. ini tidak bisa dikaitkan dengan hak-hak pribadi. Seluruh bentuk hak Allah ini tidak bisa digugurkan baik melalui perdamaian maupun pemaafan, dan tidak boleh diubah. Lebih lanjut ulama fiqih menyatakan bahwa hak-hak Allah SWT. ini tidak bisa diwariskan kepada ahli waris.

- 2) Hak manusia, yang pada hakikatnya untuk memelihara kemaslahatan setiap pribadi manusia. Dalam hak manusia, seseorang boleh memaafkan, menggugurkan, mengubahnya, dan dapat diwariskan kepada ahli waris. Misalnya, pewarisan hak qisas (pembunuhan) kepada ahli waris.
- 3) Hak berserikat (gabungan) antara hak Allah SWT. dan hak manusia. Pada gabungan hak ini adakalanya hak Allah SWT. lebih dominan dan adakalanya hak manusia lebih dominan. Misalnya, dalam masalah iddah terdapat dua hak, yaitu hak Allah SWT. berupa pemeliharaan terhadap nasab janin dari ayahnya agar tidak bercampur dengan nasab suami kedua, dan terdapat hak manusia yaitu pemeliharaan terhadap nasab anaknya. Akan tetapi, dalam kasus ini hak Allah SWT. menurut ulama fiqih lebih dominan, karena pemeliharaan terhadap nasab seseorang merupakan kepentingan setiap orang dan merupakan hak







































